



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ [sttmu6570@gmail.com](mailto:sttmu6570@gmail.com) 🌐 [www.sttmu.ac.id](http://www.sttmu.ac.id)

Terakreditasi Baik Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)**  
**MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**Nomor: 065.070/31.1/02.2022**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN OPERATOR**  
**DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**  
**KETUA STIT. MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

- Menimbang
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian pelaksanaan tugas tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.;
- Mengingat
- Undang-Undang RI. No. 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.;
  - Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
  - Rencana Strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Penguatan Tata Kelola Kampus Berbasis Perlindungan Mahasiswa

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**
- PERTAMA** : Mengangkat
- Nama : Ahmad, S.Pd.I  
NIY : 199118098  
Jabatan : Operator Kampus
- KEDUA** : Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, teknologi informasi, serta tugas lain sesuai kebutuhan perguruan tinggi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan wajib:
- menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, etika akademik, disiplin, dan



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ [sttmu6570@gmail.com](mailto:sttmu6570@gmail.com) 🌐 [www.sttmu.ac.id](http://www.sttmu.ac.id)

Terakreditasi Baik Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

tanggung jawab;

2. mematuhi peraturan perundang-undangan, statuta, serta ketentuan internal perguruan tinggi;
3. memberikan layanan yang tertib, cepat, ramah, dan akuntabel;
4. berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja masing-masing.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 10 Februari 2022

Ketua



Dr. H. ACH. SUBAIDI AF., M.Pd.